

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a) Terdapat perbedaan terkait kebijakan terhadap regulasi menjual rokok elektronik di Indonesia dan Australia. di Indonesia, untuk pengaturan terkait rokok elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memiliki tujuan agar dapat dilakukan pengawasan terhadap peredaran rokok elektronik yang memiliki potensi buruk terhadap kesehatan terutama pada anak muda atau remaja. dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, mengatur secara ketat tentang memproduksi, mengimpor, peringatan dalam kemasan, iklan, dan menjual terhadap produk zat adiktif untuk mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik. Namun terkait sanksi dari menjual rokok elektronik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan tidak jelas secara spesifik sanksi pidananya apabila melakukan pelanggaran dalam menjual rokok elektronik.

Berbeda dengan negara Australia, sejak tanggal 1 juli 2024, dilakukan reformasi terhadap *Therapeutic Goods Act 1989* melalui *Therapeutic Goods and Other Legislation Amendment (Vaping Reforms) Act 2024*, yang berlaku secara nasional untuk mengatur mengenai impor, produksi dalam negeri, pasokan, dan iklan vape

terlepas dari kandungan nikotin atau klaim terapeutik. Serta, rokok elektronik atau rokok elektrik atau yang disebut juga dengan vape diatur sebagai barang terapeutik dan hanya akan dipasok melalui apoteker, praktisi medis, atau praktisi perawat yang terdaftar yang diberi wewenang untuk melakukannya di bawah hukum negara bagian atau teritori. Disalah satu negara bagian Australia yaitu *New South Wales*, bagi seseorang yang memasok rokok elektronik dapat dihukum dengan hukuman penjara 7 tahun atau denda sebanyak 14,000 *units* atau sekitar 15 juta rupiah. Begitupun juga di bagian negara lain Australia yaitu Victoria, bahwa dilarang menjual rokok elektronik kepada anak dibawah umur 18 tahun dan sanksi yang diberikan yaitu sanksi denda bagi perorangan sebesar 120 *units* atau sekitar 13 juta rupiah.

- b) Dalam penerapan regulasi terkait menjual rokok elektronik di Indonesia salah satunya yaitu melalui mengatur tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Untuk dapat diterapkannya Kawasan Tanpa Rokok (KTR), maka diatur melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) dan Peraturan Daerah (PERDA). Namun, dari Peraturan Gubernur (PERGUB) dan Peraturan Daerah (PERDA) yang mengatur terkait Kawasan Tanpa Rokok (KTR) tidak diatur secara spesifik mengenai aturan sanksi pidana nya, salah satu contoh wilayah Kawasan Tanpa Rokok (KTR) yaitu seperti wilayah DKI Jakarta, semua sanksi yang diatur dalam bentuk Teguran Tertulis, Denda Administratif, Penyegehan/Penghentian Sementara, dan Pencabutan Izin Usaha. Begitupun juga dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, tidak diatur secara spesifik sanksi pidana nya apabila melakukan pelanggaran dalam menjual rokok elektronik. Dan dalam penerapannya atau praktiknya dilapangan, penegakan yang dilakukan oleh penegak hukum di Indonesia yaitu pengawasan, sosialisasi, serta memberikan himbauan terhadap pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Berbeda dengan negara Australia, setelah melakukan reformasi terhadap *Therapeutic Goods Act 1989*, diadakan pertemuan antara para menteri kesehatan diberbagai negara bagian dengan kepolisian Australia yang sepakat untuk membentuk *The National Vaping Enforcement Framework* atau Kerangka Kerja Penegakan Hukum terhadap Rokok Elektrik Nasional, yang bertujuan untuk mengawasi pengembangan dan implementasi kerangka penegakan hukum vaping nasional serta mencegah munculnya pasar ilegal. Kerangka kerja tersebut juga disetujui oleh *Therapeutic Goods Administration* (TGA), *Australian Border Force* (ABF), Kepolisian Federal Australia, dan semua departemen kesehatan dan kepolisian negara bagian dan teritori. Dalam penerapannya, *Therapeutic Goods Administration* (TGA) dan *Queensland Health* telah berhasil melakukan penyitaan lebih dari 10.000 kantong nikotin dan ratusan barang vaping ilegal. Dan juga penyitaan tersebut juga dilakukan oleh *Therapeutic Goods Administration* (TGA) dan *Australian Border Force* (ABF), dan lebih

dari 3,5 juta barang vape telah disita yang diperkirakan bernilai hampir \$107 juta, sejak 1 Januari 2024.

2. Saran

- a) Perlu dibuatnya pengaturan terkait sanksi pidana secara khusus terkait rokok elektronik dalam undang-undang agar dapat memberikan efek jera kepada pelanggar,
- b) Penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan tegas oleh para penegak hukum dan pemerintah Indonesia seperti di negara Australia, yaitu dapat mengatur undang-undang terkait rokok elektronik secara khusus dan melakukan penegakan secara sungguh-sungguh atau secara tegas sehingga dapat mengurangi prevalensi penggunaan rokok elektronik khusus nya terhadap anak muda, baik rokok elektronik tersebut mengandung nikotin atau non nikotin.

